



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT: tempat tanggal lahir Keay, 05 Agustus 1989, jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, agama Katholik, Pendidikan SMA, alamat lengkap Kamp. Keay Kec. Damai RT.004 No.22 Kab. Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

TERGUGAT tempat tanggal lahir Kinarum, 24 Oktober 1983, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan Honorer, agama Katholik, Pendidikan Sarjana Muda (SI), alamat Simpang Raya RT 004 Kel. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 16 Juli 2019 dalam Register Nomor: 29/Pdt.G/2019/PN. Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor Hardianus Usat.Msf pada tanggal 11 November 2011 di Gereja Katholik Paroki Kristus Raja Barong Tongkok, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 7 November 2011, Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.64.07.AK.2011.000194 Tanggal 11 November 2011;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 anak yang bernama:
 - a) Seorang Anak Perempuan bernama Corintia Fiorenz Kezhia Suryaman, Lahir di Samarinda tanggal Satu Agustus Tahun Dua Ribu Dua Belas (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.6407-LT-14072016-0002 Tanggal 14 Juli 2016)

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Seorang Anak Laki-laki Joannes Mitchello Suryaman Lahir di Samarinda tanggal Sembilan belas Maret Sembilan Belas Tahun Dua Ribu Empat Belas (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.6407-LT-14072016-0003 Tanggal 14 Juli 2016)
3. Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Tergugat sejak tanggal 7 Juli 2016; bernama
4. Dari hasil musyawarah keluarga dan pengurus Lembaga Adat maka hak asuh Anak jatuh kepada Tergugat, dalam hal keputusan tersebut sudah di sepakati oleh Penggugat dan Tergugat adapun kesepakatannya sebagai berikut:
- a) Hak asuh Anak diberikan kepada Tergugat;
 - b) Nafkah atau biaya pemeliharaan dan pendidikan Anak akan ditanggung bersama-sama Penggugat dan Tergugat;
 - c) Apabila kapanpun waktu Penggugat Ingin membesuk atau menengok Anak-anak maka dari pihak Tergugat tidak akan melarang atau menghalangi Penggugat.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman Orang Tua Tergugat/tinggal bersama ke 2 Orang Tua Tergugat di Kel.Simpang Raya RT.004 Kec.Barong Tongkok;
7. Bahwa kehidupan rukun dan damai tersebut tidak lah berlangsung lama, karena ternyata sejak tanggal 06 Juli 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk di damaikan dan di persatukan lagi;
8. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain:
- a. Tergugat terlalu cepat emosional dalam menghadapi masalah rumah tangga;
 - b. Tergugat Sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - c. Seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang berlangsung terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
 - d. Pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sangat jauh berbeda;
 - e. Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak pernah mengerti resiko dan pekerjaan Penggugat sebagai seorang Karyawan/Buruh di salah satu perusahaan.

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perselisihan perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka juga dengan cara berbicara melalui keluarga Tergugat akan tetapi Tergugat sangat sulit untuk diajak berkomunikasi;
11. Bahwa Penggugat masih berusaha memikirkan dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menghubungi Tergugat serta meminta bantuan pada pihak saudara-saudara Tergugat dengan maksud untuk berdamai, akan tetapi niat baik Penggugat tersebut tidak mendapatkan sambutan yang baik dari Tergugat bahkan Tergugat mengatakan untuk bercerai saja dari Penggugat;
12. Bahwa Tergugat semenjak bulan **7 (Juli)** Tahun **2016** Sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat hal mana seharusnya sepasang suami-istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangganya;
13. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pengugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:
 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor.Hardianus Usat.MSF Pada tanggal 11 November 2011 digereja Katholik Paroki Kristus Raja Barong Tongkok, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kutai Barat pada Tanggal 7 November 2011, berdasarkan kutipan akta perkawinan No.64.07.AK.2011.000194, tanggal 11 November 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
 3. Menyatakan hak asuh Anak jatuh kepada Tergugat;
 4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percerahan ini didaftarkan dalam suatu daftar yang di peruntukan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk HARIO PURWO HANTORO, S.H.M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor: 29/Pdt.G/2019/PN Sdw;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Agustus 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun diantara pihak-pihak yang berperkara belum tercapai adanya kesepakatan perdamaian namun kepada para pihak tetap diupayakan agar tercapai perdamaian, dan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari pihak Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim Kuasa Penggugat mengatakan ada perubahan dalam surat gugatan yang selengkapnya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor Hardianus Usat.Msf pada tanggal 11 November 2011 di Gereja Katholik Paroki Kristus Raja Barong Tongkok, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 7 November 2011, Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.64.07.AK.2011.000194 Tanggal 11 November 2011
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 anak yang bernama:
 - a. Seorang Anak Perempuan bernama Corintia Fiorenz Kezhia Suryaman, Lahir di Samarinda tanggal Satu Agustus Tahun Dua Ribu Dua Belas (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.6407-LT-14072016-0002 Tanggal 14 Juli 2016)
 - b. Seorang Anak Laki-laki Joannes Mitchello Suryaman Lahir di Samarinda tanggal Sembilan belas Maret Sembilan Belas Tahun Dua Ribu Empat Belas (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.6407-LT-14072016-0003 Tanggal 14 Juli 2016)
3. Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Tergugat sejak tanggal 7 Juli 2016;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dari hasil musyawarah keluarga dan pengurus Lembaga Adat maka hak asuh Anak jatuh kepada Tergugat, dalam hal keputusan tersebut sudah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat adapun kesepakatannya sebagai berikut:
 - a. Hak asuh Anak diberikan kepada Tergugat;
 - b. Nafkah atau biaya pemeliharaan dan pendidikan Anak akan ditanggung bersama-sama Penggugat dan Tergugat;
 - c. Apabila kapanpun waktu Penggugat Ingin membesuk atau menengok Anak-anak maka dari pihak Tergugat tidak akan melarang atau menghalangi Penggugat.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat bejalan rukun dan damai, jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman Orang Tua Tergugat/tinggal bersama ke 2 Orang Tua Tergugat di Kel.Simpang Raya RT.004 Kec.Barong Tongkok;
7. Bahwa kehidupan rukun dan damai tersebut tidak lah berlangsung lama, karena ternyata sejak tanggal 06 Juli 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
8. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat terlalu cepat emosional dalam menghadapi masalah rumah tangga;
 - b. Seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang berlangsung terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
 - c. Pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sangat jauh berbeda;
 - d. Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak pernah mengerti resiko dan pekerjaan Penggugat sebagai seorang Karyawan/Buruh di salah satu perusahaan.
9. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga meraka juga dengan cara berbicara melalui keluarga Tergugat akan tetapi Tergugat sangat sulit untuk diajak berkomunikasi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat semenjak bulan **7 (Juli)** Tahun **2016** Sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat hal mana seharusnya sepasang suami-istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangganya;
12. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pengugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:
 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor. Hardianus Usat. MSF Pada tanggal 11 November 2011 digereja Katholik Paroki Kristus Raja Barong Tongkok, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kutai Barat pada Tanggal 7 November 2011, berdasarkan kutipan akta perkawinan No. 64.07.AK.2011.000194, tanggal 11 November 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
 3. Menyatakan hak asuh Anak jatuh kepada Tergugat;
 4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang di peruntukan untuk itu;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;Atau :
Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Berpendapat lain, mohon putusan seadil- adiknya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberikan waktu yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Berdomisili dari Kantor Kepala Kampung Keay Kec. Damai Kab. Kutai Barat Nomor : 143/187/SKB-PK/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 An. Dicki Suryaman, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6407200508890001 tanggal 23 Oktober 2012 An. Dicki Suryaman, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6407076410830001 tanggal 12 Oktober 2012 An. Riseria Feni Guna, S.E., diberi tanda bukti P-3;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2011.000194 tanggal 11 Nopember 2011 An. Dicki Suryaman dengan Riseria Feni Guna, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6407201201090001 tanggal 19 Pebruari 2019 atas nama Kepala Keluarga Dicki Suryaman, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai antar Dicki S. dengan R. Feni G. yang dibuat pada tanggal 6 Juli 2017 dan diketahui oleh Kepala Adat Kelurahan Simpang Raya, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-1407-2016-0003 tanggal 14 Juli 2016 An. Joannes Mitchello Suryaman, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-1407-2016-0002 tanggal 14 Juli 2016 An. Corintia Fiorenz Kezhia Suryaman, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat meskippon telah diberi waktu yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Yohana Siok dan Resot, Spd;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Timotius Alius;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada Persidangan tanggal 21 Agustus 2019 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil adiknya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor Hardianus Usat.Msf pada tanggal 11 November 2011 di Gereja Katholik Paroki Kristus Raja Barong Tongkok, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 7 November 2011,

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.64.07.AK.2011.000194 Tanggal 11

November 2011, bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, anak kesatu bernama Corintia Fiorenz Kezhia Suryaman, Lahir di Samarinda tanggal 1 Agustus 2012 (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.6407-LT-14072016-0002 Tanggal 14 Juli 2016), anak kedua bernama Joannes Mitchello Suryaman Lahir di Samarinda tanggal 19 Maret 2014 (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.6407-LT-14072016-0003 Tanggal 14 Juli 2016, Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, dan seiring berjalanya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 06 Juli 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip,yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk di damaikan dan di persatukan lagi, dan perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain, Tergugat terlalu cepat emosional dalam menghadapi masalah rumah tangga, Seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip,yang berlangsung terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, Pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sangat jauh berbeda, dan pada dasarnya Tergugat tidak pernah mengerti resiko dan pekerjaan Penggugat sebagai seorang Karyawan/Buruh di salah satu perusahaan sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat meminta kepada Majelis Hakim supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu saksi I dan saksi II

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat tidak mengajukan bukti surat akan tetapi mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu saksiIII;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;*

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yang merupakan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2011.000194 tanggal 11 Nopember 2011 An. Dicki Suryaman dengan Riseria Feni Guna yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sehingga dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor Hardianus Usat.Msf pada tanggal 11 November 2011 di Gereja Katholik Paroki Kristus Raja Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 tersebut maka Majelis memperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor Hardianus Usat.Msf pada tanggal 11 November 2011 di Gereja Katholik Paroki Kristus Raja Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2011.000194 tanggal 11 Nopember 2011 An. Dicki Suryaman dengan Riseria Feni Guna, telah dilaksanakan menurut tata cara agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat, telah pula di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8 serta keterangan saksi Yohana Siok dan Resot, Spd dan saksi Timotius Alius bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak kesatu bernama Corintia Fiorenz Kezhia Suryaman, Lahir di Samarinda tanggal 1 Agustus 2012 (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.6407-LT-14072016-0002 Tanggal 14 Juli 2016), anak kedua bernama Joannes Mitchello Suryaman Lahir di Samarinda tanggal 19 Maret 2014 (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.6407-LT-14072016-0003 Tanggal 14 Juli 2016);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi semua ketentuan atau salah satu ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yohana Siok dan Resot, Spd dan saksi Timotius Alius dipersidangan menerangkan bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, kemudian seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 06 Juli 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk di damaikan dan di persatukan lagi, dan perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain, Tergugat terlalu cepat emosional dalam menghadapi masalah rumah tangga, Seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang berlangsung terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, Pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sangat jauh berbeda, dan pada dasarnya Tergugat tidak pernah mengerti resiko dan pekerjaan Penggugat sebagai seorang Karyawan/Buruh di salah satu perusahaan, dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi sebagaimana seharusnya sepasang suami istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta melihat keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, bahkan saat ini diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, Maka dari hal tersebut telah nampak bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Majelis perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun atau bersatu kembali sebagaimana layaknya pasangan rumah tangga yang harmonis. maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan Tergugat juga sudah tidak tinggal serumah lagi dan juga tidak dapat diharapkan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian maka tuntutan Penggugat dalam petitum point ke 2 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 3 untuk hak asuh Anak jatuh kepada Tergugat, atas petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Posita gugatan pada angka 2 menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak kesatu bernama Corintia Fiorenz Keshia Suryaman, Lahir di Samarinda tanggal 1 Agustus 2012 (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.6407-LT-14072016-0002 Tanggal 14 Juli 2016), anak kedua bernama Joannes Mitchello Suryaman Lahir di Samarinda tanggal 19 Maret 2014 (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.6407-LT-14072016-0003 Tanggal 14 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yohana Siok dan Resot, Spd dan saksi Timotius Alius diperoleh fakta bahwa Tergugat tinggal di Kecamatan Barong Tongkok dan Tergugat telah merawat serta memelihara anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan selama ini tidak ada permasalahan antara Tergugat dengan anak-anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak yang masih berada dibawah umur seperti anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, lebih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Tergugat sebagai ibunya, Penggugat juga telah merawat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kasih sayang terhadap anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat dipandang mampu untuk memelihara anak-anaknya yang anak kesatu bernama Corintia Fiorenz Kezhia Suryaman, Lahir di Samarinda tanggal 1 Agustus 2012 (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.6407-LT-14072016-0002 Tanggal 14 Juli 2016), anak kedua bernama Joannes Mitchello Suryaman Lahir di Samarinda tanggal 19 Maret 2014 (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.6407-LT-14072016-0003 Tanggal 14 Juli 2016 dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tidaklah berlebihan jika Tergugat ditetapkan sebagai orang yang berhak untuk mengasuh, mendidik dan memelihara anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sampai anak-anaknya tersebut dewasa. dan walaupun Tergugat ditetapkan sebagai orang yang berhak untuk mengasuh, mendidik dan memelihara anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi hal tersebut tidak melepaskan peran dan tanggung-jawab Penggugat selaku ayah kandung dari anaknya tersebut dan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat pada angka 3 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang sampai saat ini masih berlaku disebutkan suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 4 mengenai memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri Kutai Barat agar memberitahukan putusan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dicatat dalam buku register dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut maka petitum angka 4 patut pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 39 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 192 RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor.Hardianus Usat. MSF Pada tanggal 11 November 2011 digereja Katholik Paroki Kristus Raja Barong Tongkok,dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kutai Barat pada Tanggal 7 November 2011, berdasarkan kutipan akta perkawinan No.64.07.AK.2011.000194, tanggal 11 November 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak-anak yang bernama Corintia Fiorenz Kezhia Suryaman dan Joannes Mitchello Suryaman berada dibawah asuhan Tergugat hingga dewasa;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian; ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 726.000,- (Tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2019, oleh kami, **JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua, **ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.** dan **HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sdw tanggal 29 Juli 2019, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **RICKA FITRIANI, S.Pi.,S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

RICKA FITRIANI, S.Pi.,S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK perkara/Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	550.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Biaya sumpah	: Rp	60.000
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,- (+)
Jumlah :	Rp	726.000,-

(Tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);